

IKHTISAR

Dani Gumilar. *Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Pernikahan Yang Ke Dua (Studi Kasus Di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)*.

Dampak perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang ke dua sebagaimana yang sudah di jelaskan di UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 yang bunyinya "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Tetapi masih ada sebagian masyarakat Desa Wangunharja yang bercerai di luar Pengadilan Agama dan menikah untuk yang kedua kalinya sah di KUA setempat dengan memakai Dokumen N6 (surat keterangan janda atau duda di tinggal mati). Atau status yang ada di NB nya di ganti yang sehaarusnya janda atau duda, diganti ke perawan atau jejakakan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses dan dampak hukum perceraia di luar Pengadilan Agama serta pernikahan yang ke dua dari perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa banyak diantara masyarakat Desa Wangunharja yang bercerai tidak di Pengadilan Agama atau di luar Pengadilan Agama dan menikah lagi untuk yang kedua kalinya sah di KUA setempat banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Wangunharja bercerai di luar pengadilan agama dan menikah lagi untuk yang kedua kalinya di antaranya kurang pahamnya terhadap hukum, rendahnya pendidikan, sampai masalah ekonomi yang membuat masyarakat tidak mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang dilakukan dengan mengamati, memahami serta mendeskripsikan suatu kejadian dengan analisis secara utuh, dalam hal ini data tentang dampak perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang ke dua studi kasus di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: 1) proses perceraian di luar Pengadilan Agama yang ada di masyarakat Desa Wangunharja dilakukan di depan keluarga melalui perantara *Lebe*. 2) Proses pernikahan yang ke dua dari perceraian di luar Pengadilan Agama dilakukan secara sah di KUA setempat dengan memakai dokumen N6 atau memalsukan status yang ada di NB. 3) dampak dari peceraian di luar pengadilan agama terhadap pernikahan yang kedua akan berdampak pada pembatalan pernikahan dikarenakan perceraianya tidak sah dan tidak di akui oleh hukum Negara.